BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- 520 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Nomor: 444.5/418/I/RSUD/-M.ZEIN/2023 hal Usulan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional, perlu diberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Bidan;

b. bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1764);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 762);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL BIDAN.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Bidan dengan Daftar Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menghentikan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Agustus 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - 520 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 Agustus 2023

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

No	Nama/Pangkat. Gol. Ruang/NIP	Tempat, Tanggal Lahir	TMT Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan lama	Jabatan lama	Angka Kredit	Unit Kerja
1	DWI RUKMANA, A.Md.Keb Penata Muda Tk.I/III.b 199007282011012001	Mengkubang, 28 Juli 1990	1 Oktober 2020	Bidan Pelaksana Lanjutan	Pengelola Pelayanan Kesehatan	198,133	RSUD MUHAMMAD ZEIN
2	UMI LESTARI, A.Md.Keb Penata Muda Tk.I/III.b 199009192014022001	Bogor, 19 September 1990	1 April 2023	Bidan Pelaksana Lanjutan	Pengelola Pelayanan Kesehatan	150,970	RSUD MUHAMMAD ZEIN
3	RISHA HARDINA, A.Md.Keb Penata Muda Tk.I/III.b 199103142014022003	Talang Kelapa, 14 Maret 1991	1 April 2023	Bidan Pelaksana Lanjutan	Pengelola Pelayanan Kesehatan	154,100	RSUD MUHAMMAD ZEIN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN